



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KASianto BIN SUWAMENAH (Alm);
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya RT. 011 Desa Buana Jaya,
Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten
Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari “Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 02 Januari 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASianto Bin Suwamena (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASianto Bin Suwamena (Alm) oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,93 gram dengan rincian:
 - Berat netto : 0,93 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,88 gram
 - Pengembalian Labfor : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : **0,88 gram**
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong dari kaca.
- 2 (dua) buah pipet dari kaca.
- 3 (tiga) buah sendok takar (skop) dari sedotan plastic.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau.
- 5 (lima) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A02S warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 237 /TNGGA/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa KASianto Bin SUWAMENAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa berangkat menuju loket tempat menjual sabu-sabu yang berada di Jalan Merak Kota Samarinda. Setelah sampai di depan loket kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) yang berada di dalam loket tersebut, selanjutnya Mr.X memberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di datangi oleh saudara Apin (DPO) yang hendak membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara Apin. Selanjutnya sekitar jam 19.50 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro (diajukan penunutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro. Selanjutnya Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Andar Sumedi (merupakan anggota polsek Tenggarong Seberang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Mekar Sari RT. 011 sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu-sabu yang berada diatas meja dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 353/Sp3.13030/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.509 tanggal 16 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa KASianto Bin Suwamena (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa berangkat menuju loket tempat menjual sabu-sabu yang berada di Jalan Merak Kota Samarinda. Setelah sampai di depan loket kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) yang berada di dalam loket tersebut, selanjutnya Mr.X memberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di datangi oleh saudara Apin (DPO) yang hendak membeli sabu-sabu kepada



Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara Apin. Selanjutnya sekitar jam 19.50 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro (diajukan penunutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro. Selanjutnya Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Andar Sumedi (merupakan anggota polsek Tenggarong Seberang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Mekar Sari RT. 011 sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu-sabu yang berada diatas meja dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 353/Sp3.13030/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.509 tanggal 16 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. ANDAR SUMEDI Bin SAMAJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 20.30 wita, bertempat di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi bersama Personil Polsek Tenggarong Seberang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun pulau Mas RT. 004 Desa Bhuana Jaya sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba dan dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita personil Polsek Tenggarong Seberang melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama Tim Polsek Tenggarong Seberang mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba dan kemudian sekitar pukul 20.30 Wita personil Polsek Tenggarong Seberang masuk kedalam rumah tersebut dan didapati ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. WAHYUDI ADI SAPUTRO dan Sdr. HARIYONO berada didalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian ketiga orang tersebut dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah yang man didapati di atas meja ada sebuah bungkus yang diduga 1 (satu) poket serbuk putih dalam plastik klip bening dan seperangkap alat hisab (bong), selanjutnya petugas mempertanyakan kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan miliknya, kemudian dari pengakuan tersebut yang bersangkutan dan barang bukti diamankan petugas ke Polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu-Sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) Buah Alat Hisap (bong) dari Kaca, 2 (dua) Buah Pipet dari Kaca, 3 (tiga) Buah Sendok Takar (skop) dari Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Dompot kain warna Hijau, 5 (lima) Buah Korek Api Gas, Uang Tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah HP Merek Samsung Galaxy A02S warna Biru .

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AGUS SUPRIYANTO Bin SUPARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 20.30 wita, bertempat di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi bersama Personil Polsek Tenggarong Seberang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun pulau Mas RT. 004 Desa Bhuana Jaya sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba dan dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita personil Polsek Tenggarong Seberang melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Saksi Bersama Tim Polsek Tenggarong Seberang mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba dan kemudian sekitar pukul 20.30 Wita personil Polsek Tenggarong Seberang masuk kedalam rumah tersebut dan didapati ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr.WAHYUDI ADI SAPUTRO dan Sdr. HARIYONO berada didalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian ketiga orang tersebut dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah yang man didapati di atas meja ada sebuah bungkus yang diduga 1(satu) poket serbuk putih dalam plastik klip bening dan seperangkap alat hisab (bong), selanjutnya petugas mempertanyakan kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan miliknya, kemudian dari pengakuan tersebut yang bersangkutan dan barang bukti diamankan petugas ke Polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Poket Narkoba jenis Sabu-Sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



kosong, 1 (satu) Buah Alat Hisap (bong) dari Kaca, 2 (dua) Buah Pipet dari Kaca, 3 (tiga) Buah Sendok Takar (skop) dari Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Dompot kain warna Hijau, 5 (lima) Buah Korek Api Gas, Uang Tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah HP Merek Samsung Galaxy A02S warna Biru .

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 353/Sp3.13030/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.509 tanggal 16 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berangkat menuju loket tempat menjual sabu-sabu yang berada di Jalan Merak Kota Samarinda. Setelah sampai di depan loket kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal Mr.X yang berada di dalam loket tersebut, selanjutnya Mr.X memberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di datangi oleh Sdr. Apin (DPO) yang hendak membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Apin.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.50 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro (diajukan penuntutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro.

- Bahwa benar keika Terdakwa sedang berada dirumah sedang transaksi shabu ditangkap Petugas Polisi, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu-sabu yang berada diatas meja dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 353/Sp3.13030/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,93 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,93 gram.
 - Sisih Labfor : 0,05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,88 gram
 - Pengembalian Labfor : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : **0,88 gram**
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari kaca.
 - 2 (dua) buah pipet dari kaca.
 - 3 (tiga) buah sendok takar (skop) dari sedotan plastic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau.
- 5 (lima) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A02S warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berangkat menuju loket tempat menjual sabu-sabu yang berada di Jalan Merak Kota Samarinda. Setelah sampai di depan loket kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal Mr.X yang berada di dalam loket tersebut, selanjutnya Mr.X memberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di datangi oleh Sdr. Apin (DPO) yang hendak membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Apin.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.50 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro (diajukan penunutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro.
- Bahwa benar keika Terdakwa sedang berada dirumah sedang transaksi shabu ditangkap Petugas Polisi, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu-sabu yang berada diatas meja dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 353/Sp3.13030/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa KASianto Bin SUWAMENAH (Alm) dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., Sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta Terdakwa berangkat menuju loket tempat menjual sabu-sabu yang berada di Jalan Merak Kota Samarinda. Setelah sampai di depan loket kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal Mr.X yang berada di dalam loket tersebut, selanjutnya Mr.X memberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di datangi oleh saudara Apin (DPO) yang hendak membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara Apin. Selanjutnya sekitar jam 19.50 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro (diajukan penunutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro. Selanjutnya Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Andar Sumedi (merupakan anggota polsek Tenggarong Seberang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Mekar Sari RT. 011 sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu-



sabu yang berada diatas meja dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggaraong Seberang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 paket berisikan sabu didalamnya 0,05 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari Sdr. HERMAN (DPO) dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju loket tempat menjual sabu-sabu yang berada di Jalan Merak Kota Samarinda. Setelah sampai di depan loket kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) yang berada di dalam loket tersebut, selanjutnya Mr.X memberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Dusun Mekar Sari RT. 011 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di datangi oleh saudara Apin (DPO) yang hendak membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara Apin.



- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 19.50 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro (diajukan penunutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi Hariyono dan Saksi Wahyudi Adi Saputro.
- Bahwa benar keika Terdakwa sedang berada dirumah sedang transaksi shabu ditangkap Petugas Polisi, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu-sabu yang berada diatas meja dan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 353/Sp3.13030/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian berat bersih keseluruhan 0,93 gram dan disisihkan untuk Labfor BPOM berat bersih 0,05 gram., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I.” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,93 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,93 gram.
 - Sisih Labfor : 0.05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,88 gram
 - Pengembalian Labfor : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : **0,88 gram**
 - 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari kaca.
 - 2 (dua) buah pipet dari kaca.
 - 3 (tiga) buah sendok takar (skop) dari sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hijau.
 - 5 (lima) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A02S warna biru.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar dalam memerangi Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasianto Bin Suwamenah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,93 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,93 gram.
 - Sisih Labfor : 0.05 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,88 gram
 - Pengembalian Labfor : Dikembalikan tanpa isi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa BB : 0,88 gram

- 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari kaca.
- 2 (dua) buah pipet dari kaca.
- 3 (tiga) buah sendok takar (skop) dari sedotan plastic.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hijau.
- 5 (lima) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A02S warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Alto Antonio, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Trg

